

PERATURAN DESA KEDUNGASRI
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGASRI
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA KEDUNGASRI
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA KEDUNGASRI
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDUNGASRI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGASRI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGASRI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI

Dan

KEPALA DESA KEDUNGASRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGASRI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGASRI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.833.564.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.888.564.600,00
Surplus/Defisit	Rp	(55.000.000),00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.308.663,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	55.308.663,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	308.663,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGASRI.

Ditetapkan di : Kedungasri

Pada tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DESA KEDUNGASRI,

Ttd

SULKAN

Diundangkan di : Kedungasri

Pada tanggal : 10 Januari 2022

SEKERTARIS DESA



LEMBARAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 02 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDUNGASRI
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGASRI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.758.564.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.564.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>485.599.868,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	441.346.968,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.664.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	242.664.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.968,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.057.968,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	25.000.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	75.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.752.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	19.752.900,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	19.752.900,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	9.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	812.064.732,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	40.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	760.564.732,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	50.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	431.000.000,00	DDS, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	431.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	7.075.732,00	PBH
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	7.075.732,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	257.489.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	7.075.732,00	DDS, PBK
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	257.489.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	257.489.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.000.000,00	DDS
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	7.000.000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>583.900.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	71.000.000,00	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	71.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	512.900.000,00	DDS, PBP
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	512.900.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	512.900.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.888.564.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.000.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	80.308.663,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	55.308.663,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	308.663,00	

KEDUNGASRI, 07 January 2022

KEPALA DESA KEDUNGASRI

Ttd

SULKAN

Diundangkan di : Kedungasri

Pada tanggal : 10 Januari 2022

SEKERTARIS DESA



RIADI

LEMBARAN DESA KEDUNGASRI NOMOR 02 TAHUN 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGASRIKECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGASRI KECAMATAN
KEMBANGBAHU

NOMOR : 188/02/413.319.2006.01/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN
PERATURAN DESA KEDUNGASRI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGASRI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESAKEDUNGASRI,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kedungasri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedungasri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) .

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedungasri membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungasri tahun anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGASRI TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungasri Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDUNGASRI
Pada Tanggal : 07 JANUARI 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KEDUNGASRI

Ketua.


ROSYIDI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDUNGASRI KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA KEDUNGASRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEDUNGASRI KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/02 /413.319.2006.01/2022

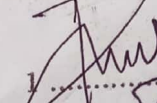
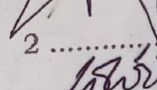
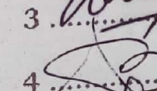
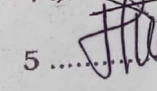
Pada hari ini Jumat , tanggal tujuh , bulan januari, tahun Dua ribu dua puluh dua , bertempat di Balai Desa Kedungasri Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kedungasri perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungasri Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Kedungasri mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Kedungasri menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungasri Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungasri Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BadanPermasyarakatanDesaKEDUNGASRI,

1. ROSYIDI
2. SUPRAYITNO
3. HARIYANTO
4. ATEKAN SUBANDI
5. SUTRI

Tandatangan
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 